

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Menurut hukum Islam keabsahan talak dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat talak yang dijatuhkan oleh suami. Menurut hukum postif di Indonesia, perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan, di luar itu talak dianggap tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam *siyiasah syar'iyah* penguasa mendapatkan wewenang yang sangat luas dalam mengatur kemaslahatan dan kepentingan umum. Ia boleh saja menentukan perundang-undangan dan peraturan-peraturan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi negara dan rakyatnya berdasarkan prinsip umum syariah yaitu *al-'adalah wa muraat almashalih al-jami'i an-naas* (prinsip keadilan dan menjaga kemaslahan ummat). *Mashlahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudhartan (جلب المصالح ودفع المفساد) dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', hal ini lah yang dimaksud dengan *maqashid asy-syaria'ah*. Penelitian dengan judul “Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Ikrar Talak Harus Di Depan Sidang Pengadilan”, memiliki rumusan masalah bagaimanan konsep talak di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang ikrar talak harus di depan sidang pengadilan. Tujuan peneliatian ini adalah untuk mengetahui konsep talak di Pengadilan agama dan tinjauan *maqashid asy-syariah* terhadap Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini dilakukan secara *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu kitab *al-Muwafaqat* karangan Abu Ishaq al-Syathibi dan data sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif dan analisis konten.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa suatu perceraian termasuk cerai talak baru diakui keabsahannya jika telah melalui proses persidangan di pengadilan, pengadilan tidak bertugas untuk melegalkan atau meresmikan talak yang telah diucapkan suami diluar pengadilan, sehingga talak yang diucapkan oleh suami diluar pengadilan tidak diakui sama sekali. Pemerintah dalam menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan telah sejalan dengan *maqashid asy-syariah*. Aplikasi dari konsep *maqashid asy-syariah* ini dapat dilihat pada tujuan yang diinginkan oleh pemerintah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan yang mana hal tersebut telah memenuhi lima unsur pokok (*ad-dhoruriyat al-khamsah*), yaitu: *hifdz ad-din* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aqli* (menjaga akal), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta).

Kata kunci: talak, *maqashid asy-syariah*, *mashlahah*, undang-undang, pengadilan